

**BUPATI BANYUWANGI** 

Formatted: Space After: 0 pt

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 7, TAHUN 2011

**TENTANG** 

Deleted

**Formatted:** Tabs: Not at 8,5 cm

#### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANYUWANGI

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembanguan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

#### Deleted: ¶

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: None, Indent:
Left: 0,06 cm, Hanging: 1 cm,
Space Before: 0 pt, Line
spacing: Exactly 17 pt,
Numbered + Level: 1 +
Numbering Style: a, b, c, ... +
Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0,63 cm + Tab
after: 0 cm + Indent at: 1,27
cm, Don't keep with next, Don't
keep lines together

#### Deleted: ¶

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 5 pt, Not Bold, Font color: Auto, Small caps

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Not Bold, Font color: Auto, Small caps

Formatted: Normal, None, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

**Formatted:** Tabs: Not at 0,63 cm

Formatted: None, Indent: Left: 0,06 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together, Tabs: Not at 0,63

Formatted: Font: (Default)

Deleted: ¶

**Formatted:** Font: Not Bold, Font color: Auto, English (U.S.)

Formatted: None, Indent: Left: 0,06 cm, Space Before: 0 pt, Don't keep with next, Don't keep lines together

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang\_Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 <u>Tahun</u> 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang<sup>4</sup> Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79\_Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

**Deleted:** Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri

Deleted: -

Deleted: tahun

**Formatted:** Tabs: Not at 0,63 cm

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Deleted:

Deleted:

Formatted: Tabs: Not at 0,63

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Pedoman Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 Seri E);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- \_Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009 Seri E),

Formatted: None, Indent: Left: 0,06 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 0 pt, Numbered 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,63 cm + Indent at: 0,63 cm, Don't keep with next, Don't keep line together, Tabs: Not at 0,63

Deleted: .¶ <#>¶

Formatted: Font: Not Bold,

Deleted: --Page Break-

Font color: Auto

# Dengan persetujuan bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

**BUPATI BANYUWANGI** 

### MEMUTUSKAN,

Menetapkan **PERATURAN** DAERAH **TENTANG RENCANA** PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) **KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015.** 

Formatted: Right: 0,13 cm, Tabs: Not at 8,5 cm

Formatted: Right: 0,05 cm

Deleted: KABUPATEN BANYUWANGI

**Formatted Table** 

Deleted: ¶

Deleted:

Formatted: Left, Indent: Left:

Formatted: Right: 0.05 cm. Space Before: 6 pt, Line spacing: single

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Right: 0,05 cm, Space Before: 6 pt

Deleted: ¶

Deleted: Bupati

Deleted:

Formatted: Tabs: Not at 0,25

# **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
- 4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;
- 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- 8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
- 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

#### Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 ini dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan <u>Daerah</u> ini.

#### Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi serta penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

**Formatted:** Tabs: Not at 0,25 cm

Deleted: t

Deleted: ¶

Deleted: ¶
Page Break

**Formatted:** Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold

Deleted: ¶

**Formatted:** Indent: Left: 3,5 cm, Right: 0 cm, Space Before: 6 pt

Deleted: ¶

Deleted: Bupati

**Formatted:** Indent: Left: 3,5 cm, Right: 0 cm, Space Before: 6 pt

Deleted: ¶

Deleted: ¶

1

# BAB II

#### **PERUBAHAN RPJMD**

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan nomenklatur SKPD dan/atau terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal <u>5 Juli</u> 2011,

Deleted:

Deleted: ¶

Pebruari

#### **BUPATI BANYUWANGI**

#### H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 26 Agustus 2011,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs.EC. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR E/7

**Deleted:** Diundangkan di Banyuwangi¶ Pada tanggal Pebruari 2011 ¶

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI¶

¶
 <u>Drs. Ec. SUKANDI, M.M¶</u>
 Pembina Utama Madya¶
 NIP. 19560225 198212 1 .... [1]

**Formatted:** Justified, Tabs: Not at 0,25 cm

**Formatted:** Justified, Tabs: Not at 0,25 cm

**Formatted:** Justified, Tabs: Not at 0,25 cm

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal Pebruari 2011

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

<u>Drs. Ec. SUKANDI, M.M</u> Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR